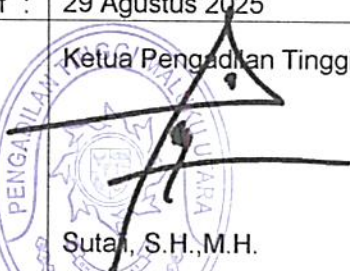
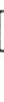
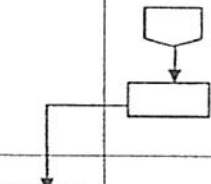


 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA Jl. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Sofifi, Malut Telp/ Fax : (0921) 3124298 - 3128572 E-mail : ptsp.ptmalut@gmail.com Website : www.pt-malukuutara.go.id	Nomor SOP :	1366/KPT.W28-U/OT1.2/VIII/2025
	Tanggal Revisi :	29 Agustus 2025
	Revisi Ke :	00
	Tanggal Efektif :	29 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sutan, S.H., M.H.
Nama SOP :	SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI	

Tujuan: 1. Memberikan Informasi secara valid dan bermutu kepada Masyarakat Pencari Keadilan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi, sehingga Informasi yang diberikan dapat diterima, didokumentasikan, disampaikan dan ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat serta memastikan bahwa proses kegiatan pengelolaan Informasi dapat berjalan dengan efektif, konsisten, memenuhi standar baku dan sistematis.	Kualifikasi pelaksana : 1. S-1 2. SMA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 7. SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 8. SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 9. SK Dirjen Badilum Nomor: 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 10. SK Dirjen Badilum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 11. Persekma Nomor: 002 tahun 2012	Peralatan / Perlengkapan : 1. Peralatan Komputer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi/ Wensite 4. Alat Tulis Kantor(ATK)
S.O.P Terkait : 1. SOP Pengumuman Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh atasan PPID 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP 5. SOP Pengujian tentang Konsekuensi	Pencatatan / Pendataan: Dokumen PPID
Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak terlaksana maka informasi Publik tidak terlaksana dengan baik. 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Dewan Pertimbangan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi						- Formulir Permohonan Informasi - KTP/Bukti Diri - Surat Kuasa (apabila dikuasakan)	10 Menit	Dokumen permohonan informasi
2	Petugas membantu pemohon informasi penyandang disabilitas untuk mengisi formulir permohonan informasi						- Formulir Permohonan Informasi - KTP/Bukti Diri	10 Menit	Dokumen permohonan informasi
3	Petugas layanan informasi mengisi register informasi dan memberikan salinan permohonan kepada pemohon						- Formulir Permohonan Informasi - Register Permohonan Informasi	10 Menit	Dokumen permohonan informasi telah diregister
4	Petugas layanan informasi meneruskan permohonan kepada PPID Pelaksana						- Dokumen permohonan informasi	10 Menit	Dokumen permohonan informasi diperiksa oleh PPID Pelaksana
5	PPID Pelaksana memeriksa Kelengkapan Permohonan						- Dokumen permohonan informasi	Maks. 3 Hari	- Dokumen permohonan informasi telah lengkap. - Surat Keterangan Tidak Lengkap
6	Petugas mengirimkan Surat Keterangan Tidak Lengkap ke pemohon melalui elektronik atau non elektronik						- Surat Keterangan Tidak Lengkap	10 Menit	Surat Keterangan tidak lengkap terkirim ke pemohon
7	Pemohon memperbaiki berkas permohonan						- Surat Keterangan Tidak Lengkap	3 hari	Permohonan informasi telah lengkap
8	PPID Melakukan Uji Konsekuensi dengan meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan						- Dokumen permohonan informasi	Maks. 10 Hari	Dewan pertimbangan melakukan uji konsekuensi
9	Dewan pertimbangan melakukan Uji Konsekuensi						- Dokumen permohonan informasi		- Dokumen permohonan informasi diterima - Dokumen permohonan informasi di tolak
10	Petugas menyampaikan pemberitahuan ditolak						- Dokumen permohonan informasi ditolak		Surat Pemberitahuan permohonan informasi
11	Petugas menyampaikan pemberitahuan diterima						- Dokumen permohonan informasi diterima		Surat pemberitahuan permohonan informasi di terima
12	Pemohon memeriksa informasi yang dimohonkan						- Surat pemberitahuan permohonan informasi diterima	30 Menit	Pemohon telah memeriksa dokumen informasi yang dibutuhkan
13	Pemohon dapat meminta penggandaan dokumen baik secara elektronik maupun tidak						- Dokumen telah diperiksa	10 Menit	- Dokumen informasi di dikirimkan secara elektronik maupun tidak
14	Pemohon memperoleh Dokumen Informasi yang dibutuhkan secara elektronik (tanpa biaya)						- Dokumen informasi dikirimkan secara elektronik	10 Menit	Pemohon menerima salinan dokumen informasi

15	Petugas memberikan dokumen informasi yang dibutuhkan, dapat digandakan atau tidak						- Dokumen informasi telah diperiksa	10 Menit	- Dokumen informasi digandakan - Dokumen informasi tidak digandakan
16	Pemohon membayar dokumen cetak yang telah atau tidak digandakan						- Dokumen informasi yang telah dicetak	5 Menit	- Bukti pembayaran dokumen informasi yang telah dicetak
17	Pemohon memperoleh salinan informasi publik						- Bukti pembayaran	5 Menit	- Pemohon menerima salinan informasi publik

HISTORI PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	